



P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON

- ❖ **Notaris di Jakarta**
SK Menteri Kehakiman RI
23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994
- ❖ **Profesi Penunjang Pasar Modal**
STTD BAPEPAM
12 April 1996 Nomor 17/STTD-N/PM/1996

Telepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130
e-mail: psat@cbn.net.id
Jalan Sunda nomor 7 (Sarinah - Thamrin - Menteng)
Jakarta 10350

Akta : BERITA ACARA
RAFAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DUTA PERTIWI Tbk

Tanggal : 06 Mei 2015

Nomor : 03

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DUTA PERTIWI Tbk

Nomor: 03

Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas), dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Pertiwi Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 11.15 (sebelas lewat lima belas menit) sampai dengan pukul 12.03 (dua belas lewat tiga menit), yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Welly Setiawan Prawoko**, yang lahir di Solo pada tanggal 31-03-1953 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII C nomor 23, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("**NIK**") 3173073103530002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk

melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama** PT Duta Pertiwi Tbk; -----

2. **Teddy Pawitra**, yang lahir di Manado pada tanggal 19-06-1935 -----
(sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra VIII nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3174071906350004, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Independen** PT Duta Pertiwi Tbk; -----
3. **Susiyati Bambang Hirawan**, yang lahir di Rembang pada tanggal -----
15-02-1947 (lima belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Baru Raya nomor 12, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Cipinang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, pemegang NIK 09.5402.550247.0138, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Independen** PT Duta Pertiwi Tbk; -----
4. **Lie Jani Harjanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 12-04-1967 (dua belas April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Camar Elok 3 nomor 3, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, pemegang NIK 3173055204670002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Duta Pertiwi Tbk; -----
5. **Teky Mailoa**, yang lahir di Ujungpandang pada tanggal 20-12-1963 ----

(dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Palmerah Selatan Nomor 16 A, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, pemegang NIK 3171072012630005, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Direktur Utama** PT Duta Pertiwi Tbk; -----

6. **Stevanus Hartono Adjiputro**, yang lahir di Purwokerto pada tanggal -- 30-06-1957 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok IX QH 8 nomor 12 A, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, pemegang NIK 3172063006570001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Duta Pertiwi Tbk; -----

7. **Handoko Wibowo**, yang lahir di Kudus pada tanggal 30-05-1962 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Bali II nomor 30, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, pemegang NIK 3173053005620002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Independen** PT Duta Pertiwi Tbk; -----

8. **Salim Aliandu**, yang lahir di Jambi pada tanggal 03-02-1963 (tiga ---- Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok A-XX nomor 459, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Grogol

Petamburan, Kelurahan Jelambar, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 009, pemegang NIK 3173020302630003, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 01, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari 3 (tiga) orang anggota Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, yaitu: -----

- a. **Lie Jani Harjanto** tersebut di atas, selaku Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----
- b. **Hermawan Wijaya** tersebut di atas, selaku Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk; dan -----
- c. **Liau, Herry Hendarta**, yang lahir di Bandung pada tanggal 24-11-1967 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kramat Jaya Baru E-4/114, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Johar Baru, pemegang NIK 3171082411670002, selaku Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk, -----

karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan, atas nama **PT Bumi Serpong Damai Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, pemegang **1.638.372.332** (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham dalam PT Duta Pertiwi Tbk; dan -----

9. **Masyarakat**, pemegang **193.506.033** (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu tiga puluh tiga) saham dalam PT Duta Pertiwi Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di JW Marriott Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E 1.2 nomor 1 dan 2, Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, untuk

membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat sebagai berikut: ---

a. mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi -----

PT Duta Pertiwi Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Utara, akta pendirian, perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----

1. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 25-11-1986 (dua -
puluh lima November seribu sembilan ratus delapan puluh enam)
nomor 94 Tambahan nomor 1441; -----
2. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 25-11-1986 (dua --
puluh lima November seribu sembilan ratus delapan puluh enam)
nomor 94 Tambahan nomor 1442; -----
3. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 22-08-1989 (dua --
puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan)
nomor 67 Tambahan nomor 1641; -----
4. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 22-08-1989 (dua --
puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan)
nomor 67 Tambahan nomor 1642; -----
5. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-07-1994 (dua --
belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 55
Tambahan nomor 4291; -----
6. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-07-1994 (dua --
belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 55
Tambahan nomor 4292; -----
7. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-1994 (dua --
puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)
nomor 75 Tambahan nomor 6958; -----

8. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-11-1994 (dua --
puluh sembilan November seribu sembilan ratus sembilan puluh
empat) nomor 95 Tambahan nomor 9262; -----
9. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-04-1997 -----
(delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor
28 Tambahan nomor 1371; -----
10. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-09-1999 (dua --
puluh delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) nomor 78 Tambahan nomor 260; -----
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Pertiwi Tbk, -----
tertanggal 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan)
nomor 34, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah
memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal 21-08-2008 (dua puluh satu Agustus dua
ribu delapan) nomor AHU-53655.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal
16-12-2008 (enam belas Desember dua ribu delapan) nomor 101
Tambahan nomor 28076; -----
12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Pertiwi Tbk, -----
tertanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu
delapan) nomor 63, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 23-09-2008 (dua puluh
tiga September dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-22064
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,
tertanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu
delapan) nomor 102 Tambahan nomor 990; -----
13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Pertiwi Tbk, -----

tertanggal 15-10-2008 (lima belas Oktober dua ribu delapan) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 17-11-2008 (tujuh belas November dua ribu delapan) nomor AHU-86807.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-12-2008 (tiga puluh Desember dua ribu delapan) nomor 105 Tambahan nomor 29866; dan -----

14. Akta Berita Acara Rapat Tahunan PT Duta Pertiwi Tbk, tertanggal hari ini nomor 01, dibuat oleh saya, Notaris; -----

b. mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar ----- Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris PT Duta Pertiwi Tbk, tertanggal 10-04-2015 (sepuluh April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, **Teddy Pawitra** dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan membuka Rapat sebagai Ketua Rapat; -----

c. mengingat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Direksi Perseroan, antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -----

Rapat, kepada: -----

a) Otoritas Jasa Keuangan; -----

b) PT Bursa Efek Indonesia; dan -----

c) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, -----
pada tanggal 23-03-2015 (dua puluh tiga Maret dua ribu lima
belas); -----

2. (a) mengiklankan pemberitahuan tentang akan -----
diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada surat kabar
harian Investor Daily dan Neraca, keduanya terbit pada
tanggal 30-03-2015 (tiga puluh Maret dua ribu lima
belas); dan -----

(b) mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan, pada ----
surat kabar harian Investor Daily dan Neraca, keduanya
terbit pada tanggal 14-04-2015 (empat belas April dua
ribu lima belas), -----

untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan
panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,
tertanggal hari ini nomor 01; -----

d. mengingat sesuai panggilan Rapat, acara yang merupakan usulan untuk
diputuskan dalam Rapat adalah: -----

1. **Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, yang saat mulai berlakunya
sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar; dan -----**

2. **Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang saat mulai berlakunya sejak
tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar, -----**

yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum
kehadiran Rapat yang sah; untuk acara pertama Rapat paling sedikit 2/3
(dua pertiga) bagian, sedangkan untuk acara kedua Rapat lebih dari

1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: untuk acara pertama Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk acara kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----

e. mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor -- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai dengan waktu diadakannya Rapat adalah **1.850.000.000** (satu miliar delapan ratus lima puluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

f. mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam ---- Rapat adalah **18.121.635** (delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau kurang lebih **0,98%** (nol koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

g. mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -- **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri --

Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam penungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----

- a) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- b) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- c) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- d) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- e) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang

kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

f) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

g) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

2. pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----

a) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 dan ayat 4 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5)

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---

- (b) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil". -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) saham atau kurang lebih **99,02%** (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk acara Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, yaitu untuk acara pertama Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk acara kedua Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; mengingat berdasarkan Pasal 14 ayat 5 anggaran dasar Perseroan -----

h. dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang

disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) hak suara; -----

i. mengingat **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu --- juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) saham dan atau surat kolektif saham Perseroan dengan hak suara yang sah tersebut, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, pada waktu diadakannya Rapat, akan tetapi keadaannya adalah sesuai Daftar Pemegang Saham/Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita untuk saham dengan warkat dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk saham tanpa warkat, Daftar Hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----

j. mengingat ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 24 anggaran dasar -- Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan pengumuman Rapat, pemenuhan persyaratan panggilan Rapat, dan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan keputusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, anggaran dasar Perseroan, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Oleh karena itu, selanjutnya Ketua Rapat menyerahkan kewenangannya kepada **Lie Jani Harjanto** selaku Direktur Utama Perseroan untuk memimpin pembahasan dan pengambilan keputusan atas acara Rapat dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan acara Rapat sebagai berikut: -----

Acara pertama Rapat: **Penyesuaian anggaran dasar Perseroan -----**
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, yang saat mulai
berlakunya sejak tanggal surat penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar. --

Lie Jani Harjanto, Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas acara pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dalam rangka Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan: -

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 -----
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 ----
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); dan -----
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan --
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/VI-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas), -----

ketentuan-ketentuan mengenai organ RUPS, organ Direksi, dan organ Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar

yang lama, masih berlaku baik setelah RUPS luar biasa ditutup, sebelum tanggal terbit surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penyesuaian anggaran dasar tersebut. -----

Jika para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham menyetujui usulan keputusan Penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka: -----

- (a) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai organ RUPS, organ Direksi termasuk di dalamnya perubahan masa jabatan anggota Direksi, dan organ Dewan Komisaris termasuk di dalamnya perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang baru menjadi berlaku (*switch-on*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan -----
- (b) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai organ RUPS, organ Direksi termasuk di dalamnya masa jabatan anggota Direksi, dan organ Dewan Komisaris termasuk di dalamnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.1 sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang lama menjadi tidak berlaku (*switch-off*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; -----

- b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam:

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----

- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); dan -----

iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas),

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut, -----

yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya (*switch-on*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) untuk perubahan anggaran dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal anggaran dasar dan ayat-ayat anggaran dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; -----

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) untuk perubahan anggaran dasar

selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". -----

- Selanjutnya, **Lie Jani Harjanto**, Direktur Utama Perseroan mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh **Andry Ansjori** pemegang 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham Perseroan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: -----

"Kami sudah mohon kepada Panitia tentang materi Rapat (tidak tersedia), apakah Rapat ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasa 100 UUPT?". -----

- Atas pertanyaan tersebut, saya, Notaris menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tersebut sebagai berikut: -----

"Terima kasih ibu, bapak sekalian pertanyaan menyangkut bahar materi Rapat harap menghubungi Panitia. Karena jumlah ketersediaan draft anggaran dasarnya tebal dan bisa langsung menghubungi Panitianya, terima kasih. Saya bisa kasihkan sekarang yang ada pada saya, pada dasarnya materi rapat khusus perubahan anggaran dasar ini tidak ada hal-hal yang aneh hanya penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khusus mengenai organ RUPS POJK 32 POJK 33, khusus mengenai Organ Direksi dan Organ Dewan Komisaris POJK 34 khusus mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi dan perubahan Peraturan 1 (a) dari Bursa mengenai penamaan nama jabatan Direktur Independen dan Komisaris Independen, terakhir ada tambahan bahwa Perseroan menghendaki masa jabatan Direksi semula sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 3 (tiga) tahun itu diubah menjadi 5 (lima) tahun, yang kedua perubahan dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang semula sampai dengan penutupan RUPS

pada tahun yang ketiga menjadi sampai dengan penutupan RUPS yang kelima. Kira-kira itu materinya terima kasih". -----

- Selanjutnya, **Lie Jani Harjanto**, Direktur Utama Perseroan mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila masih ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau pendapat maka **Lie Jani Harjanto**, Direktur Utama Perseroan mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan acara Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum atas acara Rapat adalah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) saham atau kurang lebih **99,02%** (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk acara Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara -- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan sebanyak "nihil"; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan acara Rapat -- sebanyak "nihil"; dan -----

4. Jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan acara Rapat sebanyak --
1.831.878.365 (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yaitu sebanyak **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. **menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 - tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: -----**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), -----

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; -----

- b. **menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang Direksi, Pasal --- 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48**

sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: -----

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----

ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); dan -----

iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang

Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas), -----

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut, -----

yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya (switch-on) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) untuk perubahan anggaran dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal anggaran dasar dan ayat-ayat anggaran dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham

Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; -----

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) untuk perubahan anggaran dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sehingga anggaran dasar dan data Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini sebagai berikut: -----

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

- (1) Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas: "**PT Duta Pertiwi Tbk**", -
(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Utara, -----
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya yang didirikan pada tanggal 29-12-1972 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan surat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 04-05-1973 (empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) nomor Y.A.5/116/20. -----

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang usaha pokok

sebagai berikut: -----

- a. pembangunan real estat; -----
- b. jasa; -----
- c. perdagangan; -----
- d. industri; -----
- e. pertambangan; -----
- f. kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan darat/laut. ----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki yang diperoleh dari instansi yang berwenang sebagai berikut: -----

- a. kegiatan usaha pembangunan real estat meliputi: -----
 - 1. mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha -----
usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran,
pertokoan, dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya; -
 - 2. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan
usaha-usaha menjual, menyewakan bangunan-bangunan,
ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan beserta
fasilitas-fasilitasnya; -----
 - 3. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan
usaha-usaha di bidang yang berhubungan dengan
perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan sarana
perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan
golf, klub-klub, restoran, dan tempat-tempat hiburan lain
beserta fasilitas-fasilitasnya; -----
 - 4. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan

usaha-usaha di bidang penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan, pengusahaan, dan pengembangan kawasan industri; -----

5. mendirikan dan menjalankan usaha sebagai biro -----
bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaannya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, perairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas, dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior; -----

6. memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk -----
bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta mengalihkan hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan cara lain) atau memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain); -----

- b. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang pemberian jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak); -----

- c. mendirikan dan menjalankan usaha perdagangan, perdagangan impor/ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, keagenan, perwakilan, dan distributor dari badan-badan atau perusahaan-

- perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan perantara; -----
- d. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik-pabrik dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya; -----
- e. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang pertambangan pada umumnya; -----
- f. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan darat/laut. -----

Modal

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp1.500.000.000.000,00** (satu ----- triliun lima ratus miliar rupiah) terbagi atas **3.000.000.000** (tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp500,00** (lima ratus rupiah). -----
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta -- telah disetor penuh dengan uang tunai sebanyak **1.850.000.000** (satu miliar delapan ratus lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp925.000.000.000,00** (sembilan ratus dua puluh lima miliar rupiah) oleh para pemegang saham, dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, angka 2 huruf a sebelum penutup akta ini. -----
- (3) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas. -----
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---- Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham) yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan membenarkan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. -----

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD ----- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
4. dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan

dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah RMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan anggaran dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

(4) Penambahan Modal Dasar Perseroan. -----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ---- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----

ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; -----
2. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga ---- menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2; -----
4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (4) huruf b angka 3 tidak terpenuhi; -----
5. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4. ---

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal ---- dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk

mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar ini dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut, -----

- (5) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa -----
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1); -
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan ---
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, -----

Saham

Pasal 5

- (1) Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, -----
- (2) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai

- pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- (3) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang yang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
- (4) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----
- (5) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan -- kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (6) Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ----- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (7) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan ----- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

Surat Saham

Pasal 6

- (1) Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("KSEI"), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau
konfirmasi tertulis kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan
ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 8. -----
- (2) Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada -
KSEI, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa
surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ---
- (3) Pada surat saham harus dicantumkan paling kurang: -----
- a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; dan -----
 - d. nilai nominal saham, -----
- (4) Pada surat kolektif saham harus dicantumkan paling kurang: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. nilai nominal saham; dan -----
 - e. jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan. -----
- (5) Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak dan ----
diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta
memuat tandatangan-tandatangan dari seorang anggota Direksi
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau
tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat
saham dan/atau surat kolektif saham, dengan mengindahkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) *mutatis mutandis* juga

berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham. -----

Surat Saham Pengganti

Pasal 7

- (1) Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -
dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
- (2) Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----
memberikan penggantian surat saham. -----
- (3) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ---
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
- (4) Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung --
oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. -----
- (5) Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya
menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
- (6) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) juga

berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti, Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti, dan Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti. -----

Penitipan Kolektif

Pasal 8

- (1) Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam anggaran dasar ini yaitu: -----
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI harus dicatat dalam -- buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening pada KSEI. -----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada KSEI dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. ---
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -- KSEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif --- yang terdaftar atas nama KSEI atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar

- Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh KSEI atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh KSEI atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
- f. KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan - konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -- yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan - Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan - Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau Pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan - Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada KSEI untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ---

- l. Manager Inventasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Inventasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau --
hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada KSEI atas saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan seterusnya KSEI tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. ---
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau --
hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI. -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak ---
untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib

menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada KSEI, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya tersebut. -----

- (2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Pasal 9

- (1) Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
- (2) Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat: -----
- a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau KSEI atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada KSEI; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
- (3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu

diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

- (4) Pemegang saham wajib memberitahukan tiap perubahan alamat ----- pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Khusus, kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Khusus, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
- (5) Catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan dalam daftar ----- pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direksi yang berwenang mewakili Perseroan. -----
- (6) Pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar ----- pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus diperlihatkan kepada pemegang saham yang bersangkutan pada waktu dan jam kerja Perseroan. -----
- (7) Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ----- semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan anggaran dasar ini. -----
- (8) Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ----- pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak di perkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4). -----
- (9) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro -----

Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau Daftar Khusus, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan untuk hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pemindahan Hak atas Saham

Pasal 10

- (1) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan:
 - a. Suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak - yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
 - b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ---- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada KSEI, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- (2) Pemindahan hak atas saham, baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini, peraturan

- Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (3) Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
- (4) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila anggaran dasar ini tidak dipenuhi. -
- (5) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----
saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (6) Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----
asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (7) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -----
seseorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti

haknya tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi anggaran dasar ini. -----

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. -----
- (2) RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
- (3) RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat ----- diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
- (4) Istilah RUPS berarti kedua-duanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar -- biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini. --

RUPS tahunan

Pasal 12

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS. -----
- (2) Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ---- ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat paling kurang: -----
 1. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca - akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; -----
 2. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan -----

- Lingkungan; -----
4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
 5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku --
yang baru lampau; -----
 6. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; ----
 7. remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi
Perseroan dan remunerasi yang diterima masing-masing
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang
baru lampau; -----
- b. diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
 - c. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan
para anggota Dewan Komisaris; -----
 - d. ditetapkan remunerasi yang diterima masing-masing anggota ---
Direksi Perseroan dan remunerasi yang diterima masing-masing
anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - e. bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung -----
jawab pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan
syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; -----
 - f. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otorita
Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut; dan ----
 - g. dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (3) Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, -
dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUP
tahunan berarti: -----

- a. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan -----
- b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau tindakan pidana lainnya. -----

- (4) Setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- harus memenuhi tata cara pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran RUPS, dan kuorum keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

RUPS Luar Biasa

Pasal 13

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS. -----

- (2) Dalam RUPS luar biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran RUPS, dan kuorum keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Pasal 14

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Direksi menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----

- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Dewan Komisaris menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5). -----

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: --
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dari ----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam --- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Direksi atau Dewan Komisaris menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5). -----
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang ----- melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (4) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan --

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----

- (6) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ----- beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. -----

Pasal 16

- (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
- (2) Dengan memperhatikan hak pemegang saham: -----
- a. dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak dapat melakukan pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan/atau pemanggilan RUPS disebabkan jumlah anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan tidak cukup atau jabatan anggota Direksi lowong; dan -----
- b. dalam hal Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tidak dapat melakukan pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan/atau pemanggilan RUPS disebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak cukup atau jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -----
- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

- (3) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) wajib: -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan -----
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

Pasal 17

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

Pasal 18

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS

Pasal 19

- (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata -----
acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman RUPS. -----
- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib -----
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat
pemanggilan RUPS. -----

Pasal 20

Ketentuan Pasal 19 *mutatis mutandis* berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). -----

Pengumuman Penyelenggaraan RUPS

Pasal 21

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
pemanggilan RUPS. -----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memuat: -----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata -----
acara rapat; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, selain memuat hal yang disebut
pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS
karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud --
pada ayat (1) paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan. -----
- (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat ----
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ---
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----
- (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyampaian bukti
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga disertai

dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 22

Ketentuan Pasal 21 *mutatis mutandis* berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
- (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS

Pasal 24

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -----
rapat tersebut; dan -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat -----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----
- (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (1) paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan. -----
- (4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang
menggunakan bahasa Indonesia. -----
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan --
dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a -
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----

Pasal 25

Ketentuan Pasal 24 *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). -----

Pasal 26

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang --
saham. -----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ----
tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
penyelenggaraan RUPS. -----
- (3) Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain mengatur ----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan
mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-
undangan lain tersebut. -----
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen
elektronik. -----
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan ---
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh
pemegang saham. -----
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----
- (7) Dalam mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib
tersedia: -----
 - a. d) situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan ----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf

a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, -----

Pasal 27

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). -----
- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24. -----
- (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----
- (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----
- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

Pasal 28

- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling --
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----

pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

- (2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) dan Pasal 27 *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

Pasal 29

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Hak Pemegang Saham

Pasal 30

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -

Pasal 31

Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pasal 32

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

Pimpinan RUPS

Pasal 33

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

Pasal 34

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----

memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.

- (4) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --- RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

Tata Tertib RUPS

Pasal 35

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada -- pemegang saham yang hadir. -----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---- harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberitahukan ---- penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; -- dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan - pertanyaan dan/atau pendapat, -----

Keputusan RUPS

Pasal 36

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS. -----

Kuorum Kehadiran RUPS dan

Kuorum Keputusan RUPS

Pasal 37

- (1) Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, pengesahan laporan tugas pengawasan, perubahan anggota Direksi, dan perubahan anggota Dewan Komisaris yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu --- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. -----
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. -----
 - c. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS --- sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

Pasal 38

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar termasuk mata acara Penyesuaian anggaran dasar, yang memerlukan surat persetujuan perubahan anggaran dasar (SP-PAD) dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ---- atau diwakili oleh yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----
- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----
- d. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua ---- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan

kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan. -----

Pasal 39

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ----- atau diwakili yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua ----- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan
kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan. -----

Pasal 40

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham ---
Independen atau diwakili yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau
diwakili dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen atau diwakili yang mewakili lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- d. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua ----

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS ketiga ----- adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap ----- telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Pasal 41

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Pasal 42

(1) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang ----- saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan hak suara yang berbeda. -----

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: ----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS

Pasal 43

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. ----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----

Pasal 44

- (1) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

Pasal 45

- (1) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang: -----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -

- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham -- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara yang setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ---- diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran -- nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas - Jasa Keuangan. -----
- (3) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan -----

- risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -
- (5) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (6) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----

Pasal 46

Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) *mutatis mutandis* berlaku untuk: -----

- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan -----
ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
- b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, -----
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). -----

Pasal 47

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

Keanggotaan Direksi

Pasal 48

Susunan keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut: -----

- a. 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
- b. 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau lebih; -----
- c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih; -----

- d. 1 (satu) orang Direktur Independen atau lebih, -----

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat -----
diangkat kembali sebelum atau pada akhir 1 (satu) periode masa
jabatan dimaksud. -----
- (3) 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud untuk anggota Direksi paling --
lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima). -----
- (4) Anggota Direksi diberi remunerasi dan remunerasi yang diterima -----
masing-masing anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, jika
Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang
penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
- (5) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----
anggota Direksi tersebut: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang- -----
undangan; -----
- c. meninggal dunia; atau -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
- (6) Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat karena pengangkatan, -----
penggantian, atau penambahan dengan menggunakan nomenklatur
nama jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran
dasar ini adalah untuk sisa 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud
yang saat mulai berlakunya sejak keputusan RUPS menetapkan saat
mulai berlakunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan. -----
- (7) Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat karena pengangkatan, -----

penggantian, atau penambahan dengan menggunakan tahun buku yang baru, masa jabatan yang baru, atau nomenklatur nama jabatan yang baru dari anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam perubahan atas anggaran dasar ini adalah untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang baru yang saat mulai berlakunya sejak saat mulai berlakunya tahun buku yang baru, masa jabatan yang baru, atau nomenklatur nama jabatan yang baru tersebut. -----

Pasal 50

- (1) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----
menjabat: -----
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana --
yang merugikan keuangan negara dan/atau yan
berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tid
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberik
pertanggungjawaban sebagai anggota Dire
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUF
dan -----

- c) Pernah menyebabkan perusahaan yang ----- memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan ----- Perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang ----- yang dibutuhkan Perseroan. -----
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ----- dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diteliti dan ----- didokumentasikan oleh Perseroan. -----

Pasal 51

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. -----

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau ----- Perusahaan Publik lain; -----
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten ----- atau Perusahaan Publik lain; dan/atau -----
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten ----- atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat -----

dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -----

- (3) Dalam hal terdapat Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ----- mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----

Pasal 53

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ----- masa jabatannya berakhir. -----
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. -----
- (3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----

Pasal 55

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2); dan -----
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ----- ayat (3). -----

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- (5) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.
- (6) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (7) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- (8) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

- b. lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -

Pasal 57

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: -----

- a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 -----

ayat (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), -----

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang Direksi

Pasal 58

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. -----
(2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
(3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
(4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite. -----
(5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ----- Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----

Pasal 59

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng ----
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
- (2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat
membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun --
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

Pasal 60

- (1) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 58 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai
dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. -----
- (2) Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat bahwa dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris, yaitu: -----
- a. meminjam uang atau memperoleh fasilitas leasing atau fasilitas -
keuangan lainnya untuk dan atas nama Perseroan (dengan
ketentuan tidak termasuk di dalamnya penarikan uang atau

- pinjaman yang telah disetujui) atau meminjamkan uang Perseroan kepada pihak lain di luar kegiatan rutin Perseroan; ----
- b. mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan ---- utang kekayaan Perseroan kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Transaksi perbuatan hukum mengalihkan kekayaan Perseroan dimaksud adalah transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku; -----
- c. untuk melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain atau -- melepaskan penyertaan modal Perseroan dalam Perseroan lain, atau melakukan usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya di luar kegiatan rutin Perseroan; -----
- d. melepaskan hak-hak tidak berwujud seperti hak paten dan ---- merek; -----
- e. usul untuk melakukan Penggabungan (merger) atau Peleburan -- (konsolidasi). -----

Pasal 61

- (1) Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan - dengan ketentuan 3 (tiga) orang anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. -----
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan ---- yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
- (3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang

berwenang mewakili Perseroan adalah: -----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di -----
pengadilan dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -
perkara di pengadilan dan mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau -----

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi --
dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan
dan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

Rapat Direksi

Pasal 62

- (1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1
(satu) kali dalam setiap bulan. -----
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat -----
dilaksanakan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi, --
- (3) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
- (4) Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan
Perseroan. -----

Pasal 63

- (1) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
62 ayat (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya
tahun buku. -----
- (2) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
- (3) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah

disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ---

Pasal 64

- (1) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 62 ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
- (2) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----

Pasal 65

- (1) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib ----- dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. ---
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) wajib ----- dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib - didokumentasikan oleh Perseroan. -----

Keanggotaan Dewan Komisaris

Pasal 66

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan nomenklatur nama jabatan sebagai berikut: -----

- a. 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
- b. 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama atau lebih; -----
- c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----
- d. 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih. -----

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan ---
dapat diangkat kembali sebelum atau pada akhir 1 (satu) periode masa
jabatan dimaksud. -----
- (3) 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud untuk anggota Dewan -----
Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5
(lima). -----
- (4) Anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi dan remunerasi yang -----
diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan
oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi, jika Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, ----
apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang- -----
undangan; -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat karena -----
pengangkatan, penggantian, atau penambahan dengan menggunakan
nomenklatur nama jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam anggaran dasar ini adalah untuk sisa 1 (satu) periode
masa jabatan dimaksud yang saat mulai berlakunya sejak keputusan
RUPS menetapkan saat mulai berlakunya dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat karena -----
pengangkatan, penggantian, atau penambahan dengan menggunakan
tahun buku yang baru, masa jabatan yang baru, atau nomenklatur

nama jabatan yang baru dari anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam perubahan atas anggaran dasar ini adalah untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang baru yang saat mulai berlakunya sejak saat mulai berlakunya tahun buku yang baru, masa jabatan yang baru, atau nomenklatur nama jabatan yang baru tersebut. -----

Pasal 68

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk ----
menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----
Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: ----
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -----
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; -----
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung --
pada Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota --
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan -----
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak --
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib ----
dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----

Pasal 69

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. -----

Pasal 70

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

Pasal 71

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: -----
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau -----
Perusahaan Publik lain; dan -----
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten ---
atau Perusahaan Publik lain. -----
- (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai -
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak
pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
- (3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite ---
paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik
dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris. -----
- (4) Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada -
ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan lainnya. -----
- (5) Dalam hal terdapat Peraturan Perundang-undangan lainnya yang -----
mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan
yang mengatur lebih ketat. -----

Pasal 72

- (1) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode ----
masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya
sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap
independen kepada RUPS. -----

- (2) Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----
- (3) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, -----
Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----

Pasal 73

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

Pasal 74

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Dewan Komisaris

Pasal 75

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung ---
jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
- (2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS
tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -

jawab mereka selaku anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----

- (5) Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----

Pasal 76

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 *mutatis mutandis* berlaku bagi Dewan Komisaris. -----

Pasal 77

- (1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
- (2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam keadaan tertentu yaitu dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara dan untuk jangka waktu tertentu yaitu untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
- (3) Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 78

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat -----

dilaksanakan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Pasal 79

Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 *mutatis mutandis* berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

Pasal 80

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 81

Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 *mutatis mutandis* berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan

Pasal 82

- (1) Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -

- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
- (4) Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (5) Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, -- pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- (6) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam ---- surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
- (7) Perseroan wajib menyampaikan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen

Pasal 83

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. -----
- (2) Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan ----- Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan Pasal 9,

pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

- (3) Jikalau laporan laba rugi dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. ---
- (4) Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 ----
(dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (5) Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. -----
- (6) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak ----
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
- (7) Dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan divide

yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

Penggunaan Dana Cadangan Wajib

Pasal 84

- (1) Perseroan wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap ---- tahun buku untuk cadangan wajib. Bagian dari laba yang disedikan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (2) Penyaliran laba bersih untuk cadangan wajib, dilakukan sampai ----- cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan wajib hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. -----
- (3) Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi 20% (dua puluh ---- persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan wajib yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat (2) anggaran ini digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan ----- tersebut memperoleh laba, dengan cara dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (5) Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laporan laba rugi Perseroan. -----

Tempat Tinggal

Pasal 85

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Penutup

Pasal 86

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya data Perseroan adalah sebagai berikut:

a. menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dengan

rincian jumlah saham dan nilai nominal saham sebagai berikut:

1. **PT Bumi Serpong Damai Tbk**, sebanyak **1.638.372.332** (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau sebesar **Rp819.186.166.000,00** (delapan ratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
2. **Masyarakat**, sebanyak **211.627.668** (dua ratus sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) saham atau sebesar **Rp105.813.834.000,00** (seratus lima miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah),

sehingga seluruhnya berjumlah **1.850.000.000** (satu miliar delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp925.000.000.000,00** (sembilan ratus dua puluh lima miliar rupiah).

b. menyatakan kembali susunan anggota Direksi Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Pertiwi Tbk, tertanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan

pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0930387 dengan nomenklatur nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 anggaran dasar yang lama dan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 anggaran dasar yang lama dengan susunan sebagai berikut: -----

Direktur Utama : **Lie Jani Harjanto**, yang lahir di Jakarta --
pada tanggal 12-04-1967 (dua belas April
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),
warga negara Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Jalan Camar
Elok 3 nomor 3, Kota Jakarta Utara,
Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk
Muara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
006, pemegang NIK 3173055204670002; --

Wakil Direktur Utama: **Teky Malloa**, yang lahir di Ujungpandang -
pada tanggal 20-12-1963 (dua puluh
Desember seribu sembilan ratus enam
puluh tiga), warga negara Indonesia,
dengan pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jalan Palmerah Selatan Nomor 16
A, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah
Abang, Kelurahan Gelora, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 002, pemegang NIK
3171072012630005; -----

Direktur : **Hongky Jeffry Nantung**, yang lahir di ---
Tomohon pada tanggal 08-09-1962
(delapan September seribu sembilan ratus
enam puluh dua), warga negara Indonesia,

dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ayer nomor 18, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, pemegang NIK 3173080809620003; -----

Direktur

: **Stevanus Hartono Adjiputro**, yang lahir di Purwokerto pada tanggal 30-06-1957 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok IX QH 8 nomor 12 A, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, pemegang NIK 3172063006570001; -----

Direktur Independen:

Handoko Wibowo, yang lahir di Kudus ---- pada tanggal 30-05-1962 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Bali II nomor 30, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, pemegang NIK 3173053005620002, --

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan bertakunya nomenklatur nama jabatan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan No. 1-A

tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar. -----

c. menyatakan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ----- berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Pertiwi Tbk, tertanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0930387 dengan nomenklatur nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 anggaran dasar yang lama dan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 anggaran dasar yang lama dengan susunan sebagai berikut: -----

Komisaris Utama : **Muktar Widjaja**, yang lahir di -----
Ujungpandang pada tanggal 07-07-1954
(tujuh Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir nomor 12 B, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3171060707540001; -----

Wakil Komisaris Utama: **Welly Setiawan Prawoko**, yang lahir di --
Solo pada tanggal 31-03-1953 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII C nomor 23, Kota Jakarta Barat, Kecamatan

Komisaris

Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 007,
pemegang NIK 3173073103530002; -----

: **Hendrianto Kenanga**, yang lahir di -----
Bengkulu pada tanggal 04-07-1951 (empat
Juli seribu sembilan ratus lima puluh satu),
warga negara Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Jalan Danau
Maninjau Blok E1 Nomor 7 Sektor VIII, Kota
Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong,
Kelurahan Lengkong Gudang, Rukun
tetangga 001, Rukun Warga 008, pemegang
NIK 3674010407510001; -----

Komisaris Independen:

Teddy Pawitra, yang lahir di Manado pada
tanggal 19-06-1935 (sembilan belas Juni
seribu sembilan ratus tiga puluh lima),
warga negara Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Jalan Widya
Chandra VIII nomor 1, Kota Jakarta
Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kelurahan Senayan, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 001, pemegang NIK
3174071906350004; -----

Komisaris Independen:

Susiyati Bambang Hirawan, yang lahir di
Rembang pada tanggal 15-02-1947 (lima
belas Februari seribu sembilan ratus empat
puluh tujuh), warga negara Indonesia,
dengan pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jalan Cipinang Baru Raya nomor
12, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pulih

Gadung, Kelurahan Cipinang, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga 002,
pemegang NIK 09.5402.550247.0138, -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan berlakunya nomenklatur nama jabatan Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. -----

Acara kedua Rapat: Pengangkatan kembali seluruh anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
saat mulai berlakunya sejak tanggal surat
penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar. -----

Lie Jani Harjanto, Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas acara kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sebagaimana telah dibahas dan diputuskan pada acara pertama Rapat, bahwa: -----

- (a) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai organ RUPS, organ Direksi termasuk di dalamnya perubahan masa jabatan anggota Direksi, dan organ Dewan Komisaris termasuk di dalamnya perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang baru menjadi berlaku (*switch-on*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan -----

- (b) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai organ RUPS, organ Direksi termasuk di dalamnya masa jabatan anggota Direksi, dan organ Dewan Komisaris termasuk di dalamnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang lama menjadi tidak berlaku (*switch-off*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan --

Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; -----

Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa; -----

Direktur : Hongky Jeffry Nantung; -----

Direktur : Stevanus Hartono -----

Adjiputro; -----

Direktur Independen : Handoko Wibowo; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama	:	Muktar Widjaja; -----
Wakil Komisaris Utama	:	Welly Setiawan Prawoko; ----
Komisaris	:	Hendrianto Kenanga; -----
Komisaris Independen	:	Teddy Pawitra; -----
Komisaris Independen	:	Susiyati Bambang Hirawan, --

terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-meraka) sewaktu-waktu. -----

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". -----

- Selanjutnya, **Lie Jani Harjanto**, Direktur Utama Perseroan mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau pendapat maka **Lie Jani Harjanto**, Direktur Utama Perseroan mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan acara Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum atas acara Rapat adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) saham atau kurang lebih **99,02%** (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk acara Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara

yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. Jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan sebanyak "nihil"; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan acara Rapat ----- sebanyak "nihil"; dan -----
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan acara Rapat sebanyak -- **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, yaitu sebanyak **1.831.878.365** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan --

Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Lie Jani Harjanto, yang lahir di Jakarta --

pada tanggal 12-04-1967 (dua belas April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Camar Elok 3 nomor 3, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, pemegang NIK 3173055204670002; --

Wakil Direktur Utama: Teky Mailoa, yang lahir di Ujungpandang -

pada tanggal 20-12-1963 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Palmerah Selatan Nomor 16 A, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, pemegang NIK 3171072012630005; -----

Direktur : Hongky Jeffry Nantung, yang lahir di ---

Tomohon pada tanggal 08-09-1962 (delapan September seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia,

dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ayer nomor 18, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, pemegang NIK 3173080809620003; -----

Direktur

: **Stevanus Hartono Adjiputro**, yang lahir di Purwokerto pada tanggal 30-06-1957 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok IX QH 8 nomor 12 A, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, pemegang NIK 3172063006570001; -----

Direktur Independen:

Handoko Wibowo, yang lahir di Kudus ---- pada tanggal 30-05-1962 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Bali II nomor 30, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, pemegang NIK 3173053005620002. --

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama

: **Muktar Widjaja**, yang lahir di ----- Ujungpandang pada tanggal 07-07-1954 (tujuh Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Indonesia, dengan

pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir nomor 12 B, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3171060707540001; -----

Wakil Komisaris Utama: **Welly Setiawan Prawoko**, yang lahir di -- Solo pada tanggal 31-03-1953 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII C nomor 23, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, pemegang NIK 3173073103530002; -----

Komisaris : **Hendrianto Kenanga**, yang lahir di ----- Bengkulu pada tanggal 04-07-1951 (empat Juli seribu sembilan ratus lima puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau Blok E1 Nomor 7 Sektor VIII, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Lengkong Gudang, Rukun tetangga 001, Rukun Warga 008, pemegang NIK 3674010407510001; -----

Komisaris Independen: **Teddy Pawitra**, yang lahir di Manado pada tanggal 19-06-1935 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan

partikelir, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra VIII nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3174071906350004; -----

Komisaris Independen: **Susiyati Bambang Hirawan**, yang lahir di Rembang pada tanggal 15-02-1947 (lima belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Baru Raya nomor 12, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Cipinang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, pemegang NIK 09.5402.550247.0138, -----

terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2019** (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni tahun 2020** (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. **memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan**

pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Berhubung pembahasan dan pengambilan keputusan dari setiap mata acara Rapat telah selesai, selanjutnya sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil keputusan-keputusan Rapat. -----

Oleh karena tidak ada lagi acara Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. --

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenalan yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah hasil keputusan Rapat sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 11.20 (sebelas lewat dua puluh menit) dan ditutup pada pukul 12.00 (dua belas). -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya,
Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal -----
15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh
empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal
di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan
Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang NIK
3174091509540002; dan -----

(2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 -
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan
pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau
Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara,
Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk
keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam
bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan
kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang
diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang
Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh
para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan
Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Dibenkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



P. Sutrisno A. Tampubolon

